



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : ISS.4S/67 /KPTS/408.21/2015**

**T E N T A N G  
PENUOASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH  
BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan segera menugaskan Guru Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam daftar lampiran keputusan ini diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana tersebut pada lajur 6 (enam) ;
  - b. bahwa Guru Pegawai Negeri Sipil tersebut dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan ;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan tugas tambahan Guru Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas tersebut dalam lajur 5 (lima) dan selanjutnya dipindahkan dan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** :
- Kepada Guru Pegawai Negeri Sipil tersebut selama menjalankan tugas tambahan dimaksud diberikan tunjangan Tenaga Kependidikan sebesar seperti tercantum dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan selama 1 (satu) masa tugas (empat tahun) sebagai masa tugas Pertama dan berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekehruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;  
2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya ;  
4. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ;  
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pacitan ;  
7. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 07-08-2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/627/KPTS/408.21/2

TANGGAL : 7 AGUSTUS 2019

NO	NAMA / TEMPAT TGL. LAHIR	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		
				LAMA		
1	2	3	4	5		
1.	SUBROTO, S.Pd Ponorogo, 15-04-1970	19700415199 5121003	Pembina (IV/a)	Guru Madya pada UPT SMP Negeri 1 Bandar Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tambahan sebagai Negeri 4 Tegalombo Pendidikan Kab. Pacitan	
2.	WIDIYASTUTI, S.Pd Pacitan, 17-10-1961	19611017198 3022002	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya pada UPT SMP Negeri 1 Pacitan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tug tambahan sebagai Kepala Negeri 2 Pringkuku Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	
3.	LILIK SUGIHARTO, S.Pd Pacitan, 09-10-1968	19681009199 8021005	Pembina (IV/a)	Guru Madya pada UPT SMP Negeri 1 Sudimoro Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Negeri 4 Satu Atap Ngadirojo Di Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SMP Gol. IV. Rp. 560.000,-
4.	HARIYANI, S.Pd Pacitan, 13-02-1964	19640213198 5042004	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Kebonagung Kec. Kebonagung Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Gembuk 01 Kec. Kebonagung Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SD Gol. IV. Rp. 510.000,-
5.	DJUWADI, S.Pd Pacitan, 09-02-1966	19660209198 8031008	Pembina (IV/a)	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Candi 03 Kec. Pringkuku Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Dersono 03 Kec. Pringkuku Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SD Gol. IV. Rp. 510.000,-
6.	TRIWINARSIH, S.Pd Pacitan, 17-06-1963	19630617198 3032010	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Mentoro Kec. Pacitan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Tambakrejo 01 Kec. Pacitan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SD Gol. IV. Rp. 510.000,-
7.	UTOMO, S.Pd Pacitan, 02-03-1964	19640302199 1091001	Penata Tingkat I (III/d)	Guru Muda sebagai Guru Kelas pada SDN Belah 01 Kec. Donorojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Muda dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Klepu 02 Kec. Donorojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SD Gol. III. Rp. 435.000,-

1	2	3	4	5	6	7
8.	JINGGAN HANDRIYANI, S.Pd Pacitan, 14-06-1963	19630614198 5041002	Pembina (IV/a)	Guru Madya sebagai Guru Penjaskes pada SDN Kebondalem 02 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Kemuning 03 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SD Gol. IV. Rp. 510.000,-
9.	TRINI SRI PUJIATUN, S.Pd Malang, 16-03-1967	19670316199 2022002	Pembina (IV/a)	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Tahunan Baru 02 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Pucangombo 05 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SD Gol. IV. Rp. 510.000,-
10.	YASIR, S.Pd Pacitan, 04-07-1966	19660704199 1111001	Pembina (IV/a)	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Kemuning 03 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Kemuning 01 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SD Gol. IV. Rp. 510.000,-
11.	MUSANEF, S.Pd Pacitan, 13-04-1974	19740413199 8081002	Penata Tingkat I (III/d)	Guru Muda sebagai Guru Kelas pada SDN Hadiluwih 01 Kec. Ngadirojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Muda dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Tanjunglor 01 Kec. Ngadirojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SD Gol. III. Rp. 435.000,-
12.	JOKO SUSIANTO, S.Pd Pacitan, 14-07-1964	19640714198 5041007	Pembina (IV/a)	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Pagerejo 02 Kec. Ngadirojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Pagerejo 03 Kec. Ngadirojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SD Gol. IV. Rp. 510.000,-
13.	RAMELAN, S.Pd Pacitan, 03-03-1960	19600303198 2011013	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Bomo 01 Kec. Punung Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Ploso 04 Kec. Punung Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SD Gol. IV. Rp. 510.000,-
14.	SUHARNO, S.Pd Pacitan, 03-02-1964	19640203199 2021002	Pembina (IV/a)	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Ketro 01 Kec. Kebonagung Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Katipugal 01 Kec. Kebonagung Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SD Gol. IV. Rp. 510.000,-

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**